



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0569/Pdt.G/2012/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata cerai thalak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal Kota Banjar. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

M E L A W A N :

Termohon, umur 45 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Banjar. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor : 0569/Pdt.G/2012/PA.Bjr tertanggal 12 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 September 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tertanggal 05 September 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri Belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah berumah tangga 1 tahun 2 bulan lamanya, kemudian sejak bulan Juli 2012 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang ke satu terhadap termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri ke Persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0569/Pdt.G/2012/PA.Bjr tanggal 23 Oktober 2012 dan tanggal 08 Nopember 2012 yang dibacakan di depan sidang serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon tertanggal 03 Desember 2009 Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Langensari (P.2), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak sepupu pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah sebagai suami istri
- Bahwa rumah tangga mereka harmonis kurang lebih 1 tahun 2 bulan tahun lamanya dan selebihnya tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan saksi sendiri pernah menyaksikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon agar mereka dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai teman kepada pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tangga mereka harmonis kurang lebih 1 tahun 2 bulan tahun lamanya dan selebihnya tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan saksi sendiri pernah menyaksikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon agar mereka dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 serta KMA nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa termohon tidak pernah datang ke persidangan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR, putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan di tempat kediaman termohon, maka berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon berupa (P.1) Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya , oleh karenanya bukti tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon berpisah rumah dengan Termohon sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dapat diterima apabila sudah cukup alasan perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan dua orang saksi yang masing-masing saling bersesuaian maka majelis hakim dapat menemukan fakta di persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang puncaknya adalah pisah rumah sejak Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut ;

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 : oleh kami **Drs. Omay Mansur, M.Ag** sebagai ketua majelis, **Drs. Nurkhojin** dan **Drs. Slamet Basyir, M.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H.D. Cucu, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya termohon ;

KETUA MAJELIS

Drs. Omay Mansur, M.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Nurkhojin

Drs. Slamet Basyir, M.Ag

PANITERA PENGGANTI

H.D. Cucu, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp. 310.000,00

(hurup_perkara)

Catatan:

Putusan ini diberitahukan kepada termohon tanggal 27 Nopember 2012